



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Peningkatan Kualitas Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Solok, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 50 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Solok;

b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut, perlu dilakukan Perubahan;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN SOLOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 14 dan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Solok.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Kepala SKPD adalah pimpinan SKPD yang berada pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
7. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD yang bersumber dari APBN atau APBD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari pekerjaan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

13. Pengawas Lapangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memahami teknis konstruksi yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan/pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan mendasarkan pada Perjanjian/Kontrak.
14. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17. Konsultan Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa pengawasan konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
18. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Solok adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Solok yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap Penyedia Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa Konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur pedoman dalam melaksanakan penilaian Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Solok.
- (2) Paket pekerjaan yang dinilai adalah semua paket pekerjaan dalam tahun anggaran berjalan.

3. Ketentuan Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan nama-nama Tim Penilai kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai terdiri dari unsur :
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - d. Barenlitbang; dan
 - e. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (4) Tim Penilai mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penilaian terhadap Penyedia Jasa Konstruksi yang telah menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan SPK/Kontrak;
 - b. mengumpulkan hasil penilaian dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - c. menganalisa hasil penilaian dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - d. untuk melengkapi hasil penilaian, Tim Penilai dapat melakukan klarifikasi ke lokasi pekerjaan.
 - e. merumuskan hasil penilaian; dan
 - f. mengusulkan penetapan status Penyedia Jasa Konstruksi yang dinilai ke Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensosialisasikan kepada SKPD dan Penyedia Jasa Konstruksi tentang tata cara penilaian dan kriteria penilaian.

4. Ketentuan Ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penilaian Penyedia Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan 6 (enam) kriteria yang meliputi:

- a. bentuk dan lokasi pekerjaan dengan bobot 20 % (dua puluh persen), meliputi:
 1. dimensi dengan bobot 3 % (tiga persen);
 2. kerapian pekerjaan dengan bobot 15 % (lima belas persen); dan
 3. lokasi pekerjaan dengan bobot 2 % (dua persen);
 - b. kuantitas pekerjaan dengan bobot 10 % (sepuluh persen), meliputi pemenuhan volume pekerjaan dengan bobot 10 % (sepuluh persen);
 - c. kualitas dan keselamatan kerja dengan bobot 25 % (dua puluh lima persen), meliputi:
 1. pemenuhan mutu hasil kerja dengan bobot 10 % (sepuluh persen); dan
 2. pengadaan bahan dengan bobot 5 % (lima persen); dan
 3. keselamatan kerja dengan bobot 10 % (sepuluh persen);
 - d. ketepatan waktu dengan bobot 15 % (lima belas persen), meliputi pelaksanaan fisik dengan bobot 15 % (lima belas persen);
 - e. administrasi teknik dengan bobot 25 % (dua puluh lima persen), meliputi:
 1. pemenuhan laporan pelaksanaan kontraktor 10 % (sepuluh persen);
 2. pemenuhan administrasi kontrol kualitas pekerjaan 5 % (lima persen);
 3. dokumentasi 2 % (dua persen); dan
 4. tertib pembayaran 8 % (delapan persen);
 - f. fungsi dengan bobot 5 % (lima persen), meliputi kegunaan/manfaat dengan bobot 5 % (lima persen).
- (2) Format Penilaian Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tim Penilai mengusulkan penetapan status Penyedia Jasa Konstruksi yang dinilai kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kategori hasil penilaian sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|--------------|-------------|
| a. sangat baik | dengan nilai | >90-100; |
| b. baik | dengan nilai | >80-90; |
| c. cukup | dengan nilai | >60-80; |
| d. kurang | dengan nilai | >50-60; dan |
| e. sangat kurang | dengan nilai | s/d 50. |
- (2) Usulan penetapan status Penyedia Jasa Konstruksi yang dinilai dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penilaian dengan melampirkan hasil penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Penyedia Jasa Konstruksi yang telah dinilai melengkapi dengan data identitas Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang memuat :
 - a. nama lengkap;
 - b. alamat;
 - c. nomor identitas (KTP/SIM);
 - d. nama yang menandatangani surat perjanjian/kontrak;
 - e. nilai kontrak;
 - f. NPWP; dan
 - g. IUJK.
 - (4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membuat hasil rekapitulasi dari Tim Penilai dan mengajukan ke Bupati untuk ditetapkan statusnya.
6. Ketentuan Ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Bupati setelah mendapat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menetapkan status kinerja Penyedia Jasa Konstruksi yang dinilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Penetapan status Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada PA/KPA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.
7. Ketentuan Ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bupati pada akhir tahun anggaran atau pada awal tahun anggaran berikutnya menyampaikan hasil penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dengan mengundang asosiasi penyedia jasa konstruksi

- (2) Bupati memberitahukan status kinerja Penyedia Jasa Konstruksi yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Penyedia Jasa Konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempublikasikan secara luas hasil penilaian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20 Januari 2020


BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 20 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 3